



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abd. Rahman Bin Nisaniran
2. Tempat lahir : Luwu Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 20 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan / Pondok Qomarul Hidayah 2 RT.07 RW.02 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Abd. Rahman Bin Nisaniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020

Terdakwa Abd. Rahman Bin Nisaniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa Abd. Rahman Bin Nisaniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa Abd. Rahman Bin Nisaniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa Abd. Rahman Bin Nisaniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyuda Bin Misgiarto

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 1 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Luwu Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 13 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebumen RT.001 RW.000 Desa Mulyasri
Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Provinsi
Sulawesi Selatan / Pondok Qomarul Hidayah 2 RT.07
RW.02 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten
Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengurus Pondok Qomarul Hidayah

Terdakwa Wahyuda Bin Misgiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020

Terdakwa Wahyuda Bin Misgiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa Wahyuda Bin Misgiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa Wahyuda Bin Misgiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa Wahyuda Bin Misgiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 159/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 13

November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN dan terdakwa WAHYUDA Bin MISGIARTO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning dalam keadaan kotor
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dalam keadaan sobek

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN bersama-sama dengan terdakwa WAHYUDA Bin MISGIARTO beserta sdr. DENI MULARI Bin A. RIDWAN, sdr. HENGKY SETIADI PRATAMA Bin SUPRIYONO, sdr. FADIL RAMADANI Bin SASMITO, sdr. ADIT WIBISONO Bin SARTONO, NANDA AFDUL SEPTIAN Bin KARSINI, sdr. MUHAMMAD DWI PRAYOGA Bin NGATIMIN dan sdr. FAJAR ABDUL WAHID Bin THILUNG (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam

tahun 2020 bertempat di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah alamat Rt 07 Rw 02 Desa Nglongsor Kec. Tugu Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah _Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 22.45 wib, terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN menyuruh sdr. ADIT WIBISONO untuk memanggil saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI yang berada di kamar pondok Qomarul Hidayah, setelah saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI datang ke di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah alamat Rt 07 Rw 02 Desa Nglongsor Kec. Tugu Kab. Trenggalek, selanjutnya saksi WAHYUDI menanyakan kepada saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI, apakah saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI telah mengambil Handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN namun saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI tidak mengakui sehingga terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN menanyakan lagi keberadaan handphone miliknya yang hilang namun karena saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI tetap tidak mengakui mengambil handphone tersebut sehingga terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN menjadi emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI dengan cara memukul dengan menggunakan tangan serta menendang dengan menggunakan kaki secara berulang kali ke tubuh serta kepala saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI hingga saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI jatuh terduduk di lantai selanjutnya terdakwa WAHYUDA Bin MISGIARTO beserta sdr. DENI MULARI Bin A. RIDWAN, sdr. HENGKY SETIADI PRATAMA Bin SUPRIYONO, sdr. FADIL RAMADANI Bin SASMITO, sdr. ADIT WIBISONO Bin SARTONO, NANDA AFDUL SEPTIAN Bin KARSINI, sdr. MUHAMMAD DWI PRAYOGA Bin NGATIMIN dan sdr. FAJAR ABDUL WAHID Bin THILUNG yang saat itu sedang berdiri mengelilingi saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI kemudian secara spontan bersama – sama juga ikut memukul dengan menggunakan tangan serta menendang dengan menggunakan kaki secara berulang kali ke bagian tubuh dan kepala saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI, yang mana terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN dan terdakwa WAHYUDA Bin MISGIARTO beserta teman – temannya tersebut berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI karena di lerai / dipisah oleh saksi WAHYUDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN dan terdakwa WAHYUDA Bin MISGIARTO beserta teman – temannya tersebut, saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI merasakan sakit pada sekujur tubuhnya, kepala pusing serta perut mual kemudian menjalani perawatan di Puskesmas Karangnongko selama 2 hari dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.440/1942/406.010.06.001/2020 tanggal 24 September 2020, yang ditanda tangani oleh dokter TITA RISKANA dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Karangnongko, dalam kesimpulannya di sebutkan terdapat luka memar pada wajah bagian pelipis kanan

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kebiruan ukuran 5 x 4 cm dan terdapat luka lebam di punggung bagian kanan dengan batas yang tidak jelas berwarna merah kebiruan ukuran 6 x 3 cm, di duga telah mengalami benturan benda tumpul;

- Bahwa terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN dan terdakwa WAHYUDA Bin MISGIARTO beserta teman – temannya tersebut melakukan pengeroyokan berlokasi di kawasan pondok Qomarul Hidayah, yang merupakan tempat umum, di mana akibat sakit yang di alami, saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN bersama-sama dengan terdakwa WAHYUDA Bin MISGIARTO beserta sdr. DENI MULARI Bin A. RIDWAN, sdr. HENGKY SETIADI PRATAMA Bin SUPRIYONO, sdr. FADIL RAMADANI Bin SASMITO, sdr. ADIT WIBISONO Bin SARTONO, NANDA AFDUL SEPTIAN Bin KARSINI, sdr. MUHAMMAD DWI PRAYOGA Bin NGATIMIN dan sdr. FAJAR ABDUL WAHID Bin THILUNG (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah alamat Rt 07 Rw 02 Desa Nglongsor Kec. Tugu Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah _Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sbb:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 22.45 wib, terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN menyuruh sdr. ADIT WIBISONO untuk memanggil saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI yang berada di kamar pondok Qomarul Hidayah, setelah saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI datang ke di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah alamat Rt 07 Rw 02 Desa Nglongsor Kec. Tugu Kab. Trenggalek, selanjutnya saksi WAHYUDI menanyakan kepada saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI, apakah saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI telah mengambil Handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN namun saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI tidak mengakui sehingga terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN menanyakan lagi keberadaan handphone miliknya yang hilang namun karena saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI tetap tidak mengakui mengambil handphone tersebut sehingga terdakwa ABD. RAHMAN Bin

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 5 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISANIRAN menjadi emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI dengan cara memukul dengan menggunakan tangan serta menendang dengan menggunakan kaki secara berulang kali ke tubuh serta kepala saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI hingga saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI jatuh terduduk di lantai selanjutnya terdakwa WAHYUDA Bin MISGIARTO beserta sdr. DENI MULARI Bin A. RIDWAN, sdr. HENGKY SETIADI PRATAMA Bin SUPRIYONO, sdr. FADIL RAMADANI Bin SASMITO, sdr. ADIT WIBISONO Bin SARTONO, NANDA AFDUL SEPTIAN Bin KARSINI, sdr. MUHAMMAD DWI PRAYOGA Bin NGATIMIN dan sdr. FAJAR ABDUL WAHID Bin THILUNG yang saat itu sedang berdiri mengelilingi saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI kemudian secara spontan bersama – sama juga ikut memukul dengan menggunakan tangan serta menendang dengan menggunakan kaki secara berulang kali ke bagian tubuh dan kepala saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI, yang mana terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN dan terdakwa WAHYUDA Bin MISGIARTO beserta teman – temannya tersebut berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI karena di lerai / dipisah oleh saksi WAHYUDI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN dan terdakwa WAHYUDA Bin MISGIARTO beserta teman – temannya tersebut, saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI merasakan sakit pada sekujur tubuhnya, kepala pusing serta perut mual kemudian menjalani perawatan di Puskesmas Karangas selama 2 hari dan sesuai dengan hasil Visum Et

Repertum No.440/1942/406.010.06.001/2020 tanggal 24 September 2020, yang ditanda tangani oleh dokter TITA RISKANA dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Karangas, dalam kesimpulannya di sebutkan terdapat luka memar pada wajah bagian pelipis kanan berwarna kebiruan ukuran 5 x 4 cm dan terdapat luka lebam di punggung bagian kanan dengan batas yang tidak jelas berwarna merah kebiruan ukuran 6 x 3 cm, di duga telah mengalami benturan benda tumpul;

- Bahwa terdakwa ABD. RAHMAN Bin NISANIRAN dan terdakwa WAHYUDA Bin MISGIARTO beserta teman – temannya tersebut melakukan pengeroyokan berlokasi di kawasan pondok Qomarul Hidayah, yang merupakan tempat umum, di mana akibat sakit yang di alami, saksi korban MUHAMAD AMIN AWALI tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 6 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Amin Awali dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hengky Stiadi bin Supriono, saudara Deni Mulari bin A. Ridwan, saudara Fadil Ramadani bin Sasmito, saduara Adit Wibisono, saudara Nanda Afdul Septian bin Karsini, saudara Muhammad Dwi Prayono bin Ngatimin dan saudara Fajar Abdul Wahid bin Thilung;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib. Saksi berada di dalam kamar saksi sendiri tiba-tiba saudara Adi Wibisono datang menemui saksi dan memberitahu bahwa saksi di panggil Terdakwa II di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu, setelah saksi berada di lantai 2 untuk menemui Terdakwa II, kemudian saksi ditanya oleh saudara Wahyudi yang berkata **"wes critoo ambi aku timbangane karo konco-konco engko malah anyel kabeh"** (udah cerita saja sama saya, daripada dengan teman-teman, nanati malah sudah semua) kemudian saksi menjawab **"aku ancen ora jumuk HP ne Rahman"** (saya memang tidak mengambil HP Rahman) tiba-tiba Terdakwa I berkata **"wisto ngakuo ae"** (sudah ngaku saja) dan saksi menjawab **"aku ora jupuk"** (saya tidak mengambil), kemudian Terdakwa I menendang dengan kaki kanannya mengenai dada kanan saksi yang saat itu saksi duduk di teras lantai 2 tersebut, melihat kejadian tersebut saksi Wahyudi melerai dan tidak lama kemudian Terdakwa II berdiri memukul kepala saksi sebelah kiri dan diikuti teman-temannya juga memukul saksi, kemudian disusul Hengky Setiadi, Deni Mulari, Fadil Ramadani, Adit Wibisono, Nanda Afdul Septian, Muhammad Dwi Prayogo, Fajar Abdul Wahid melakukan pemukulan dan tendangan ke tubuh saksi secara bersama-sama yang saksi tidak ingat lagi berapa kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-teman lainnya, saksi mengalami rasa sakit semua disekujur tubuh, kepala pusing dan perut mual sehingga saksi dirawat di Puskesmas Karangas selama 2 hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Wahyudi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiayaan;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 7 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Amin Awali yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hengky Stiadi bin Supriono, saudara Deni Mulari bin A. Ridwan, saudara Fadil Ramadani bin Sasmito, saudara Adit Wibisono, saudara Nanda Afdul Septian bin Karsini, saudara Muhammad Dwi Prayono bin Ngatimin dan saudara Fajar Abdul Wahid bin Thilung;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 22.45 Wib. saksi sudah berada di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah setelah itu saksi Muhamad Amin Awali datang terus saksi tanya dengan kata-kata **"wal awakmu pilih crito opo eneke neng tempat liyo opo piye"** (wal kamu pilih cerita apa adanya di tempat ini apa ditempat lain saja), dijawab oleh saksi Muhamad Amin Awali **"arep crito opo kang"** (mau cerita apa bang) kemudian saksi bilang lagi dengan kata-kata **"wes critoo ambi aku timbangane karo konco-konco engko malah anyel kabeh"** (sudah cerita saja ke aku, daripada dengan teman-teman, nanti malah sudah semua) kemudian Muhamad Amin wali menjawab **"aku ancen ora jupuk HP ne Rahman"** (saya memang tidak mengambil HP nya Rahman), setelah itu Terdakwa I berkata **"wisto ngakuo ae"** (sudah ngaku saja) dan saksi Muhamad Amin Awali menjawab **"aku ora jupuk"** (aku tidak mengambil) kemudian Terdakwa I tetap memaksa dan tiba-tiba Terdakwa I menendang dengan kaki kanannya mengenai dada kanan saksi Muhamad Amin Awali selanjutnya Terdakwa II berdiri dan memukul kepala saksi Muhamad Amin Awali sebelah kiri dan melihat tersebut saksi berusaha meleraikan dan setelah itu saksi pergi dari lokasi kejadian, kemudian pada saat saksi berjarak 3 meter, saksi melihat saksi Muhamad Amin Awali di tendang dan di pukul oleh teman-teman dan setelah selesai baru saksi melakukan pertolongan lagi kepada saksi Muhamad Amin Awali;
- Bahwa kejadian tersebut saksi Muhamad Amin Awali, saksi bawa ke lantai 1 dan saksi suruh mandi setelah itu tidur bersama saksi di tempat isolasi SMK 1 Qomarul Hidayah sampai pagi kemudian saksi Muhamad Amin Awali sekira pukul 08.00 Wib pamit pulang kerumah budenya yang rumahnya di Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena badannya sakit semua;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian adalah :
 - Terdakwa I menendang dengan kaki kanannya dan memukul dengan tangan kanannya,
 - Terdakwa II melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan kanannya,
 - Hengki Setiadi melakukan kekerasan dengan cara menendang dengan kaki kanannya dan memukul dengan tangan kanannya, sedangkan

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 8 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deni Mulari, Fadil Ramadani, Adit Wibisono, Nanda Afdul Septian, Muhammad Dwi Prayogo, Fajar Abdul Wahid melakukan kekerasan saksi tidak tahu menggunakan apa karena situasinya agak gelap yang jelas semua melakukan kekerasan secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. Muhammad Khizbullah dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi emngerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiayaan;
 - Bahwa Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Amin Awali yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hengky Stiadi bin Supriono, saudara Deni Mulari bin A. Ridwan, saudara Fadil Ramadani bin Sasmito, saduara Adit Wibisono,saudara Nanda Afdul Septian bin Karsini, saudara Muhammad Dwi Prayono bin Ngatimin dan saudara Fajar Abdul Wahid bin Thilung;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa berawal pada saat saksi dibangunkan oleh saksi Wahyudi diajak ke lantai 2 dan sesampainya di lantai 2 saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dan 2 (dua) orang lainnya, selanjutnya saksi bersama saudara Chotiful Umam Lutfi duduk dengan posisi jongkok di antara gang kelas tidak lama kemudian saksi melihat saksi Muhamad Amin Awali sudah duduk di teras dan saksi Wahyudi dengan posisi berdiri sambil berbicara dengan saksi Muhamad Amin Awali dan selang tidak terlalu lama terjadilah kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Hengky Setiadi, Deni Mulari, Fadil Ramadani, Adit Wibisono, Nanda Afdul Septian, Muhammad Dwi Prayogo, Fajar Abdul Wahid dengan menggunakan tendangan kaki;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 4. Hengky Setiadi Pratama Bin Supriyono dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi emngerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiayaan;
 - Bahwa Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Amin Awali yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hengky Stiadi bin Supriono, saudara Deni Mulari bin A. Ridwan, saudara Fadil Ramadani bin Sasmito, saduara Adit Wibisono,saudara Nanda Afdul Septian bin Karsini, saudara Muhammad Dwi Prayono bin Ngatimin dan saudara Fajar Abdul Wahid bin Thilung;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 9 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at sewaktu Terdakwa I kehilangan HP yang terakhir di kamar pondok dan datang paling akhir sholat Jum'at adalah saksi Muhammad Amin Awali, kemudian pada Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib. ketika saksi keluar kamar hendak ke kamar kecil, saksi melihat ada orang berkumpul di depan teras kelas tetapi saksi tetap ke lantai 1 untuk ke kamar kecil setelah selesai ke kamar kecil saksi kembali ke lantai 2 dan mendekat ke teman-teman yang berkumpul kurang lebih 13 (tiga belas) anak, saksi mendengar Terdakwa I menanyai saksi Muhamad Amin Awali kemudian langsung menendang saksi Muhamad Amin Awali setelah itu suara yang saksi dengar Terdakwa I yang intinya menanyakan kepada saksi Muhamad Amin Awali, namun muhamad saksi Amin Awali tetap tidak mangkuinya, karena merasa jengkel kemudian saksi ikut-ikutan memukul dan menendang saksi Muhamad Amin Awali;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap saksi Muhamamad Amin Alawi adalah dengan cara posisi saksi berdiri kemudian saksi memukul mengenai pipi kanan saksi Muhamad Amin Awali dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi menendang saksi Muhamad Amin Awali mengenai bahu kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 5. Deni Mulari Bin A. Ridwan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi emngerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiayaan;
 - Bahwa Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Amin Awali yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hengky Stiadi bin Supriono, saudara Deni Mulari bin A. Ridwan, saudara Fadil Ramadhan bin Sasmito, saduara Adit Wibisono, saudara Nanda Afdul Septian bin Karsini, saudara Muhammad Dwi Prayono bin Ngatimin dan saudara Fajar Abdul Wahid bin Thilung;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 diperkirakan Handphone milik Terdakwa I hilang yang saat itu saksi dan Fadil Ramadhan melihat saksi Muhammad Amin Awali sebelum berangkat jum'atan mandi paling belakangan dan setelah jum'atan korban langsung pulang kerumahnya sehingga kami semua mencurigai korban sebagai pelakunya;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 10 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan milik saksi dan saya juga menendang sebanyak 4 (empat) kali menggunakan telapak kaki kanan saksi dan kesemua penganiayaan saksi tersebut saksi arahkan ke tubuh korban dan mengenai tubuh korban bagian

belakang tepatnya di bagian punggung;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Abd. Rahman Bin Nisaniran

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiayaan;
- Bahwa Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Amin Awali yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saudara Hengky Stiadi bin Supriono, saudara Deni Mulari bin A. Ridwan, saudara Fadil Ramadani bin Sasmito, saduara Adit Wibisono, saudara Nanda Afdul Septian bin Karsini, saudara Muhammad Dwi Prayono bin Ngatimin dan saudara Fajar Abdul Wahid bin Thilung;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berawal Terdakwa kehilangan Handphone merk Fifo warna biru, selanjutnya Terdakwa mencurigai saksi Muhamad Amin Awali yang mengambilnya setelah Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhamad Amin Awali ternyata saksi Muhamad Amin Awali tidak mengakui dan karena Terdakwa emosi akhirnya Terdakwa melakukan tendangan kepada saksi Muhamad Amin Awali setelah itu teman-teman Terdakwa juga ikut melakukan tendangan dan pukulan;
- Bahwa Terdakwa lakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Amin Awali tersebut dengan cara posisi Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa menendang punggung dengan menggunakan kaki kanan kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali selanjutnya Terdakwa melakukan pukulan mengenai punggung sebanyak 1 Kali, mengenai kepala kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Muhamad Amin Awali datang ke tempat dimana yang Terdakwa kehendaki tepatnya di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu, selanjutnya saksi Muhamad Amin Awali ditanya-tanya oleh saksi Wahyudi dan apa yang ditanyakan Terdakwa tidak tahu kemudian Terdakwa bilang kepada saksi Muhamad Amin Awali dan bilang "**wisto ngakuo ae**" (sudah ngaku saja) kemudian di jawab oleh saksi Muhamad Amin Awali "aku ora jupuk" (aku tidak mengambil) mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 11 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhamad Amin awali setelah itu Terdakwa turun ke lantai 1 dengan tujuan ke kamar mandi

buang air kecil, kemudian Terdakwa naik lagi ke lantai 2 dan melihat Terdakwa II memukul saksi Muhamad Amin Awali sampai akhirnya Terdakwa juga ikut menendang dan memukul saksi Muhamad Amin Awali dengan membabi buta bersama teman-teman Terdakwa;

Terdakwa II. Wahyuda Bin Misgiarto

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiayaan;
- Bahwa Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Amin Awali yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saudara Hengky Stiadi bin Supriono, saudara Deni Mulari bin A. Ridwan, saudara Fadil Ramadani bin Sasmito, saudara Adit Wibisono, saudara Nanda Afdul Septian bin Karsini, saudara Muhammad Dwi Prayono bin Ngatimin dan saudara Fajar Abdul Wahid bin Thilung;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa tidur-tiduran di dalam kamar Terdakwa di Pondok Qomarul Hidayah Terdakwa dipanggil oleh Fadil untuk ke kamarnya Terdakwa I, setelah sampai di kamar Terdakwa I di dalam kamar tersebut sudah ada teman-teman Terdakwa berjumlah 10 orang Terdakwa diberitahu bahwa Handphone milik Terdakwa I hilang. Pada pertemuan di kamar tersebut kami mencurigai bahwa yang mengambil Handphone adalah saksi Muhamad Amin Awali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Muhamad Amin Awali ditanya-tanya di teras depan kelas di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu kurang lebih oleh kurang lebih 7 (tujuh) orang. Terdakwa menyuruh saksi Muhamad Amin Awali untuk mengaku "ngakuo wal" (nagku saja wal) di jawab oleh saksi Muhamad Amin Awali "uduk aku" (bukan aku yang mengambil) setelah itu saksi Muhamad Amin Awali di tanya oleh teman-teman yang lain namun berbelit-belit, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I menendang saksi Muhamad Amin Awali mengenai bahu sebelah kanan hingga terjatuh. Setelah saksi Muhamad Amin Awali hendak berdiri Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kanan dan kepala samping kanan, setelah itu Terdakwa mundur karena teman yang lain ikut mukul;
- Bahwa Terdakwa melakukan terhadap saksi Muhammad Amin Awali dengan cara posisi Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa memukul punggung dengan menggunakan tangan kanan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa memukul saksi Muhamad Amin Awali mengenai kepala sebanyak 1

Kali, menggunakan tanga kanan Terdakwa;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 12 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna kuning dalam keadaan kotor;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dalam keadaan sobek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 440/1942/406.010.06.001/2020 tanggal 24 September 2020, yang ditanda tangani oleh dokter TITA RISKANA dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Karanganyar, dalam kesimpulannya di sebutkan terdapat luka memar pada wajah bagian pelipis kanan berwarna kebiruan ukuran 5 x 4 cm dan terdapat luka lebam di punggung bagian kanan dengan batas yang tidak jelas berwarna merah kebiruan ukuran 6 x 3 cm, di duga telah mengalami benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hengky Stiadi bin Supriono, saudara Deni Mulari bin A. Ridwan, saudara Fadil Ramadani bin Sasmito, saduara Adit Wibisono, saudara Nanda Afdul Septian bin Karsini, saudara Muhammad Dwi Prayono bin Ngatimin dan saudara Fajar Abdul Wahid bin Thilung telah melakukan pemukulan dan tendangan kepada saksi Muhammad Amin Alawi;
- Bahwa benar berawal saat saksi Muhammad Amin Alawi dicurigai telah mengambil handphone milik Terdakwa I, kemudian saksi Muhammad Amin Alawai dipanggil oleh Terdakwa II ke lantai II SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, sesampainya di lantai 2 SMK Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, saksi Muhammad Amin Alawi ditanya oleh saksi Wahyudi yang berkata **"wes critoo ambi aku timbangane karo konco-konco engko malah anyel kabeh"** (udah cerita saja sama saya, daripada dengan teman-teman, nanati malah sudah semua) kemudian saksi menjawab **"aku ancen ora jumuk HP ne Rahman"** (saya memang tidak mengambil HP Rahman) tiba-tiba Terdakwa I berkata **"wisto ngakuo ae"** (sudah ngaku saja) dan saksi menjawab **"aku ora jupuk"** (saya tidak mengambil), kemudian Terdakwa I menendang dengan kaki kanannya mengenai dada kanan saksi Muhammad Amin Alawi yang saat itu saksi Muhammad Amin Alawi duduk di teras lantai 2 tersebut, melihat kejadian tersebut saksi Wahyudi meleraikan dan tidak lama kemudian Terdakwa II berdiri memukul kepala saksi Muhammad Amin Alawi sebelah kiri dan diikuti teman-temannya juga memukul saksi, kemudian disusul Hengky Setiadi, Deni Mulari, Fadil Ramadani, Adit Wibisono, Nanda Afdul Septian, Muhammad Dwi Prayogo, Fajar Abdul Wahid melakukan pemukulan dan tendangan ke tubuh saksi Muhammad Amin Alawi secara bersama-sama berulang-ulang;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman lainnya, saksi Muhammad Amin Alawi mengalami rasa

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit semua disekujur tubuh, kepala pusing dan perut mual sehingga saksi dirawat di Puskesmas Karangas selama 2 hari;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/1942/406.010.06.001/2020 tanggal 24 September 2020, yang ditanda tangani oleh dokter TITA RISKANA dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Karangas, dalam kesimpulannya di sebutkan terdapat luka memar pada wajah bagian pelipis kanan berwarna kebiruan ukuran 5 x 4 cm dan terdapat luka lebam di punggung bagian kanan dengan batas yang tidak jelas berwarna merah kebiruan ukuran 6 x 3 cm, di duga telah mengalami benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa / setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "barang siapa" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 14 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa I Abd. Rahman Bin Nisaniran dan Terdakwa II Wahyuda Bin Misgiarto, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa I Abd. Rahman Bin Nisaniran dan Terdakwa II Wahyuda Bin Misgiarto, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dimuka umum" adalah didepan orang banyak atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bersama-sama" adalah dilakukan lebih dari satu orang, yang dimaksud "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan pengertian terhadap orang atau barang adalah perbuatan tersebut ditujukan kepada orang ataupun barang yang bukan milik pribadinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti dan bukti surat, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di lantai 2 SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hengky Setiadi bin Supriono, saudara Deni Mulari bin A. Ridwan, saudara Fadil Ramadani bin Sasmito, saudara Adit Wibisono, saudara Nanda Afdul Septian bin Karsini, saudara Muhammad Dwi Prayono bin Ngatimin dan saudara Fajar Abdul Wahid bin Thilung telah melakukan pemukulan dan tendangan kepada saksi Muhammad Amin Alawi, yang mana berawal saat saksi Muhammad Amin Alawi dicurigai telah mengambil handphone milik Terdakwa I, kemudian saksi Muhammad Amin Alawai dipanggil oleh

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 15 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ke lantai II SMK 1 Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, sesampainya di lantai 2 SMK Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek, saksi Muhammad Amin Alawi ditanya oleh saksi Wahyudi yang berkata **"wes critoo ambi aku timbangane karo konco-konco engko malah anyel kabeh"** (udah cerita saja sama saya, daripada dengan teman-teman, nanati malah sudah semua) kemudian saksi menjawab **"aku ancen ora jumuk HP ne Rahman"** (saya memang tidak mengambil HP Rahman) tiba-tiba Terdakwa I berkata **"wisto ngakuo ae"** (sudah ngaku saja) dan saksi menjawab **"aku ora jupuk"** (saya tidak mengambil), kemudian Terdakwa I menendang dengan kaki kanannya mengenai dada kanan saksi Muhammad Amin Alawi yang saat itu saksi Muhammad Amin Alawi duduk di teras lantai 2 tersebut, melihat kejadian tersebut saksi Wahyudi meleraikan dan tidak lama kemudian Terdakwa II berdiri memukul kepala saksi Muhammad Amin Alawi sebelah kiri dan diikuti teman-temannya juga memukul saksi, kemudian disusul Hengky Setiadi, Deni Mulari, Fadil Ramadani, Adit Wibisono, Nanda Afdul Septian, Muhammad Dwi Prayogo, Fajar Abdul Wahid melakukan pemukulan dan tendangan ke tubuh saksi Muhammad Amin Alawi secara bersama-sama berulang-ulang;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan dan tendangan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Muhammad Amin Alawi mengalami rasa sakit semua disekujur tubuh, kepala pusing dan perut mual sehingga saksi dirawat di Puskesmas Karangasela selama 2 hari dan berdasarkan

Visum Et Repertum No. 440/1942/406.010.06.001/2020 tanggal 24 September 2020, yang ditanda tangani oleh dokter TITA RISKANA dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Karangasela, dalam kesimpulannya di sebutkan terdapat luka memar pada wajah bagian pelipis kanan berwarna kebiruan ukuran 5 x 4 cm dan terdapat luka lebam di punggung bagian kanan dengan batas yang tidak jelas berwarna merah kebiruan ukuran 6 x 3 cm, di duga telah mengalami benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya kepada saksi Muhammad Amin Alawi dengan melakukan pemukulan dan tendangan kearah tubuh saksi Muhammad Amin Alawi sehingga mengakibatkan luka lebam disekujur tubuh, dimana dilakukan oleh Para Terdakwa di ruang terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak ramai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 16 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna kuning dalam keadaan kotor dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dalam keadaan sobek yang telah disita dari saksi Muhammad Amin Alawi, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Amin Alawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rasa sakit saksi Muhammad Amin Alawi;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan berdasarkan kecurigaan saja, tanpa bukti sehingga main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa adalah contoh yang tidak terpuji dalam lembaga pendidikan, apalagi di Pesantren;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Muhammad Amin Alawi;
- Para Terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa tergolong masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 17 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abd. Rahman Bin Nisaniran dan Terdakwa II Wahyuda Bin Misgiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abd. Rahman Bin Nisaniran dan Terdakwa II Wahyuda Bin Misgiarto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning dalam keadaan kotor;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dalam keadaan sobek;**Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Amin Alawi;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Anda, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Anda, S.H., M.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

